



Jangan Ambil Hutan Kami!

Suara-suara dari area *demonstration activities* REDD di Kalbar

Laurensius Gawing ¹⁾

Kerut dahi apai Kudi (75 th) tampak begitu kentara, tatkala mendengar bahwa Kapuas Hulu mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi sejak tahun 2003²⁾. Walaupun rumah panjang Sungai Utik di mana ia bermukim sekarang berjarak 75 Km dari Putussibau ibu kota kabupaten Kapuas Hulu, namun informasi ini begitu samar ia pahami. Sejak di deklarasikan tahun 2003, Pemda Kapuas Hulu belum memberi penjelasan kepada masyarakat adat Iban di rumah panjang Sungai Utik tentang apa dan bagaimana inisiatif tersebut muncul dan seperti apa perkembangannya saat ini. Belum genah mencerna informasi mengenai konsepsi kabupaten konservasi, kini Apai Kudi bersama khalayak umum di Kapuas Hulu dipusingkan dengan maraknya isu perubahan iklim terutama REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*). Situasi ini kian runyam ketika Kapuas Hulu kini menjadi wilayah ujicoba (*demonstration activities*) REDD oleh Fauna and Flora International (FFI) serta proyek bilateral Pemerintah Indonesia-Jerman bertitel "Forest and Climate Change Programme" (ForClime).

Kerut kening apai Kudi serta kebingungan masyarakat atas skema-skema yang dibangun oleh Pemda seperti kabupaten konservasi, ditambah skema REDD yang konsepsinya datang dari luar, merupakan gambaran dinamika isu perubahan iklim di Kalbar secara umum. Bagaimana tidak, sejak diskursus perubahan iklim mengemuka di Indonesia seiring CoP³⁾ ke 13 di Bali pada 2007, isu ini terus menggema tetapi anehnya hal ini tidak akrab dengan masyarakat Kalbar, khususnya Kapuas Hulu yang menjadi lokasi ujicoba. Informasi tentang isu perubahan iklim terutama REDD menjadi elit, hanya milik Ornop konservasi dan instansi pemerintah terkait sektor kehutanan semata. Informasi seadanya yang tersebar ke masyarakat kerap kali menjadi bola liar dan tak terkawal baik oleh Pemda, sehingga pemahaman masyarakat mengenai REDD hanya berkisar mengenai kucuran uang yang datang dari negara kaya.

Minimnya asupan informasi tentang isu perubahan iklim (REDD) membuat masyarakat kerap bertanya-tanya, apa dan bagaimana REDD yang ramai diperbincangkan tersebut. Namun, pada saat yang bersamaan Kapuas Hulu dan Kalbar secara umum tak memiliki banyak alternatif tempat bertanya mengenai hal tersebut. Selain belum memiliki kelembagaan khusus seperti Pokja Perubahan Iklim/REDD, sulitnya publik mengakses informasi di Pemda karena birokrasi tak penting menambah runyam pemahaman masyarakat tentang REDD, selain akses transportasi yang buruk. Situasi ini tentunya sedikit teratasi jika keterlibatan masyarakat diutamakan dalam proyek ujicoba REDD di Kapuas Hulu, terutama yang berada di dalam dan sekitar area ujicoba. Namun keadaan ideal tersebut sulit digapai karena masyarakat adat dalam prakteknya tidak mendapat perhatian serius dari pengembang REDD dan Pemda, padahal, hutan yang menjadi lokasi ujicoba berada di wilayah adat (hutan adat) yang selama ini dijaga dan dikuasai oleh masyarakat adat. *Free Prior and Informed Consent* (FPIC)⁴⁾ yang dipercayai sebagai sebuah prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan dilakukan sebelum proyek dimulai, kenyataan yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Masyarakat adat yang ada di dalam maupun sekitar wilayah ujicoba REDD menjelaskan bahwa, FPIC memang dipaparkan definisinya dalam presentasi melalui beberapa workshop yang dilakukan pemrakarsa REDD di kabupaten maupun kecamatan, namun hal tersebut tidak genah terpahami oleh peserta. Riset *Lembaga Bela Banua Talino*⁵⁾ serta informasi masyarakat sekitar area DA menjelaskan bahwa, informasi FPIC secara umum dibagikan kepada masyarakat adat namun sesudah proyek mulai. Seperti contoh, MoU antara Pemda Kapuas Hulu dan FFI serta Macquarie Capital Groups Limited, diteken pada tanggal (22/8/2008) sedangkan proses-proses sosialisasi terkait FPIC dilakukan pada 2009 dengan pendekatan yang jauh dari memadai.

Simpang-siurnya informasi tentang REDD di masyarakat terutama mengenai kejelasan hak-hak dan akses atas hutan, memunculkan kecemasan pada masyarakat adat/ lokal. Kecemasan mereka tentu sangat berdasar karena dilandasi oleh pengalaman empiris atas praktik konservasi model pemerintah selama ini, seperti taman nasional, hutan lindung dan lain-lain, yang menihilkan keberadaan masyarakat serta memutus relasi mereka dengan hutan dan tanah leluhurnya. Pemutusan relasi sepihak antara masyarakat adat dan hutan melalui penetapan taman nasional yang tidak partisipatif sebagai salah satu contoh, berdampak buruk bagi kelangsungan tradisi dan identitas budaya masyarakat. Hutan bukan kumpulan tegakan pohon semata dalam pandangan masyarakat adat, bagi mereka hutan adalah urat nadi kehidupan, Dayak Iban kerap menyebutnya *Darah ngau seput kitae* (darah dan nafas). Bersamaan dengan itulah, kearifan dan pengetahuan lokal tumbuh menyertai kehidupan masyarakat adat sehingga mereka mampu menjaga dan mengelola sumberdaya alamnya secara berkelanjutan. Praksis berbasis kearifan masyarakat tersebut, hingga kini mudah dijumpai pada komunitas masyarakat adat di Kapuas Hulu. Sungai Utik merupakan satu model terbaik saat ini dalam menjaga hutan dan mengelola wilayah adatnya, pada 2008 komunitas ini dianugerahi sertifikat ekolabel dari LEI (*Lembaga Ekolabel Indonesia*) karena sukses mengelola hutan secara lestari.

Yang menjadi kecemasan terbesar saat ini adalah, apalah artinya semua pengetahuan dan kearifan lokal yang ada jika pengembang REDD dan Pemerintah tutup mata, dan terus menuding masyarakat adat/lokal lah perusak hutan sesungguhnya. Tudingan itu kerap kali muncul dan menjadi basis legitimasi pengelolaan kawasan konservasi (taman nasional)⁶⁾ yang represif. Konteks Kalbar, pemerajaraan Toro dan Pori warga



Foto : L. Tatang

kampung Sungkup Melawi oleh TN Bukit Baka Bukit Raya, serta kasus penyitaan Gaharu milik masyarakat Kalis oleh TN Betung Kerihun adalah sekelumit fakta yang ada.

REDD, hingga kini menjadi kecemasan terbesar masyarakat adat karena berpotensi represif menyerupai model taman nasional, yang membatasi relasi masyarakat dan hutan. Jika tidak ada penjelasan dan informasi memadai serta melibatkan masyarakat adat semaksimal mungkin, akan sulit mendapatkan model pelaksanaan REDD yang ideal serta bermanfaat bagi semua pihak. Artinya peran dari masyarakat adat sangat penting diwujudkan dalam skema-skema pengurangan emisi yang dikembangkan saat ini. Menjamin hak-hak atas hutan, serta mengelaborasi kearifan (*local wisdom*) dan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) dengan skema yang dibangun oleh dunia internasional saat ini, adalah kata kunci sukses tidaknya skema mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia secara umum, dan Kalbar secara khusus. ***

¹⁾ Task force Climate Change Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) Pontianak.

²⁾ Dengan dasar SK Bupati no 144 tahun 2003 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten Konservasi, sejak 2003 Pemda gencar berupaya mewujudkan kompensasi atas usaha konservasi ini.

³⁾ Conference of Parties, adalah sebuah kelembagaan yang merupakan 'supreme body' dan otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan Konvensi Perubahan Iklim, selain itu CoP merupakan pertemuan tahunan yang mengumpulkan semua negara pihak (parties) anggota konvensi.

⁴⁾ Free, Prior and Informed Consent' (FPIC) telah berkembang sebagai prinsip utama dalam jurisprudensi internasional berhubungan dengan masyarakat adat dan telah diterima secara luas dalam kebijakan sektor swasta atas 'tanggung jawab sosial perusahaan' dalam sektor seperti pembangunan bendungan, industri ekstraktif, kehutanan, perkebunan, konservasi, pencarian-genetika dan penilaian dampak lingkungan. Sehingga FPIC menjadi bagian penting *Safe guarding* bagi hak-hak masyarakat adat menghadapi proyek REDD.

⁵⁾ LBBT adalah sebuah Ornop yang bergerak di isu advokasi hak-hak masyarakat adat di Kalbar, pada tahun 2009-2010, melakukan dua riset mengenai masyarakat adat dan DA REDD di Kapuas Hulu terutama di wilayah sekitar Danau Sentarum dan Danau Siawan-Belida yang merupakan area ujicoba REDD oleh FFI. Dua riset tersebut yakni tentang kerentanan hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar DA REDD serta menyoal bagaimana kesiapan Pemda Kapuas Hulu terkait kebijakan dan kelembagaan REDD.

⁶⁾ Saat ini kabupaten Kapuas Hulu memiliki 2 buah Taman Nasional yaitu Betung Kerihun (800.000 Ha) dan Danau Sentarum (132,000 ha), secara keseluruhan 56,21% wilayah kabupaten Kapuas Hulu adalah kawasan konservasi.